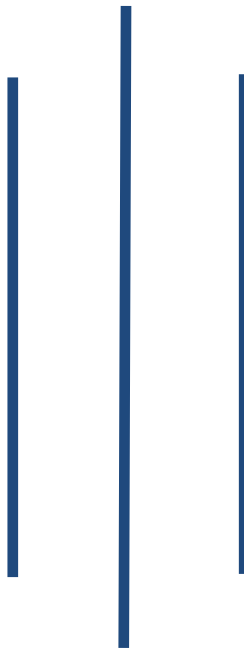




LAKIP
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD)
TAHUN ANGGARAN 2020



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, efektif dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020, merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu materi LAKIP disajikan secara obyektif dan transparan yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membantu Kepala Daerah dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

Dengan LAKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 semoga dapat bermanfaat untuk dilingkungan Seretaris Daerah pada umumnya dan lingkungan BPKD Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya dalam mengevaluasi kinerja dan mengantisipasi kendala/ hambatan yang terjadi dimasa akan datang dalam menyusun LAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang mempunyai tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja, tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Perjanjian Kinerja serta penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu penyusunan LAKIP juga menjadi salah satu upaya mendorong capaian kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan layanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rencana Strategis BPKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, BPKD mengacu pada Misi 1 (Pertama) Kepala Daerah tahun 2016 – 2021 yaitu :

“ Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat “

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan BPKD Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 5 Program dalam menunjang pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Laporan Kinerja Badan pengelola Keuangan Daerah (LAKIP BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama Tahun Anggaran 2020 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/hambatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang di gambarkan dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2020
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	100 %	100 %
		Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	100 %
2.	Terwujudnya tata kelola Barang Milik daerah yang Berkualitas	Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	100 %	85 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	Hasil Penilaian AKIP BPKD	A	A

Adapun 4 indikator kinerja beserta capaian kinerjanya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Ketepatan penyusunan dokumen APBD tepat waktu, bahwa proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Tahun 2019 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian secara bersama – sama pihak eksekutif dan legislative menyetujui APBD Tahun 2020 pada Tanggal 31 Desember 2019 kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Adapun APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.772.707.595.258,-

2. Prosentase laporan keuangan daerah yang akuntabel, SKPD Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 45 SKPD. Laporan SKPD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan SKPD kemudian dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
3. Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mana dari 45 SKPD yang telah melaksanakan Penatausahaan Pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebanyak 39 SKPD atau 85 % dari SKPD yang ada lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengelolaan Barang Milik Daerah secara benar dan taat aturan merupakan salah satu syarat untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan Laporan Barang Milik Daerah akan mencerminkan kondisi kekayaan daerah yang dimanfaatkan untuk operasional perangkat daerah guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
4. Hasil Penilaian LAKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang Berkualitas sesuai dengan aturan dan tepat waktu.
Nilai hasil evaluasi LAKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Tahun 2019 termasuk **Kategori A dengan nilai 85,61**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 23 menyatakan bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban tersebut diatas selanjutnya disampaikan oleh masing-masing instansi pemerintah termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. diharuskan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk didalamnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan umum bidang pemerintahan umum, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2020. Adapun maksud dan tujuan penyusunan LAKIP BPKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 mencakup hal- hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2020 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2020.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal BPKD, menjadikan LKJIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

1.4. GAMBARAN UMUM BPKD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Bupati, tentang Pembentukan Tata kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian

Tugas Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk didalamnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

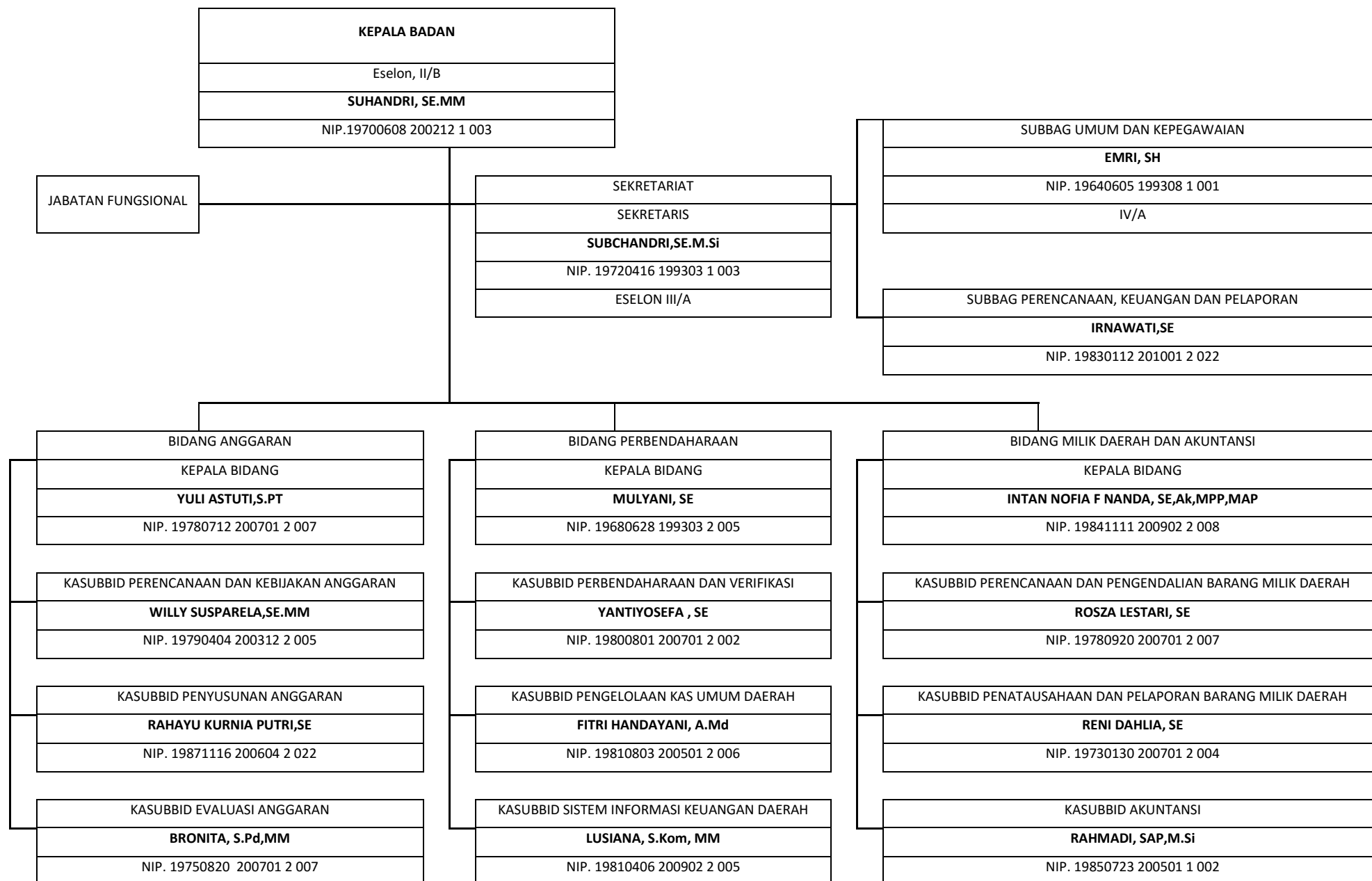
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada point 1 , Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang , pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Pembinaan unit pelaksana teknis, Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - Penggunaan anggaran dinas;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

b. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan wewenang



Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 46 Tahun 2016, Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (Tiga) Bidang, Sekretariat dibantu 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang dibantu 3 (Tiga) Seksi.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang - bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
 1. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran;
 - b) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - c) Sub Bidang Evaluasi Anggaran.
 2. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - a) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah; dan
 - c) Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
 3. Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
 - b) Sub Bidang Penatusahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - c) Sub Bidang Akuntansi.

1.6. KEPEGAWAIAN BPKD

Jumlah Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2019 adalah sebanyak 33 orang :

Tabel. 1.1
Jumlah ASN Lingkup BPKD

No	Golongan	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin
1.	IV	S2	2 orang	2 (L)
2	III	S2	6 orang	1 (L) dan 5 (P)
	III	S1	19 orang	6 (L) dan 13 (P)
	III	D3	1 orang	1 (P)
	III	SMA		
2.	II	SMA	5 orang	4 (L) dan 1 (P)

1.3 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkup BPKD
Tahun 2020

NO	JENIS	UNIT
A	Kendaraan Operasional	
1.	Kendaraan Roda 4	3
2	Kendaraan Roda 2	20
B	Alat kantor dan Rumah Tangga	
1.	AC	24
2.	Laptop	30
3.	Komputer	29
4.	Printer	36
5.	Kursi Rapat	185
6.	Kursi eselon II	1

7.	Kursi eselon III	5
8.	Kursi eselon IV	15
9.	Server	4
10.	Kursi tamu	10 set
11.	TV	5
12.	Almari besi	17
13.	Brankas	2
14.	Almari kayu	13
15.	Stabilizer/UPS	14
16.	Meja	60
17.	Infocus	5
18.	Warles	2
19.	Dispenser	3
20.	Kulkas	1
21.	Filling cabinet	17
22.	Mesin Penghancur Kertas	2
23.	Ipad	6
24.	Camera	2
25.	Handicam	1
26.	Fexsimil	1
27.	Mesin absensi	2
28.	Pingger look	4

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2020. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1 BAB I : **Pendahuluan** menjelaskan secara ringkas tentang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.

- 2 BAB II : Pencapaian menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja kinerja tahun 2020.

- 3 BAB III : Akuntabilitas 1. Menjelaskan : Capaian Kinerja BPKD Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, evaluasi dan analisi capaian kinerja
2. Realisasi Anggaran BPKD
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

- 4 BAB IV : Penutup berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja BPKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”**

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Seatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK).

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat – obatan terlarang.

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

Sinkronisasi Visi dan Misi Bupati dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada **Misi pertama RPJMD** Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yang berbunyi : **“MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT”**

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG
MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA “

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran
	Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Taat Azas	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas 2. Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan berpedoman pada RJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Prosentase Penyusunan APBD Tepat waktu	Persen	100 %
		2. Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Persen	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1. Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	Persen	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	1. Hasil Penilaian AKIP BPKD	Kategori	A

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran yang akan dicapai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

TABEL IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi		Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1 Prosentase Pengusutan APBD Tepat Waktu	Jumlah Tersusunnya APBD Tepat Waktu Penetapan APBD	× 100	Bulan Desember	Bulan Desember	Bulan Desember	100%	100%	100%	Nota Kesepakatan	Bidang Anggaran
		2 Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	× 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Keuangan SKPD	Bidang BMD dan Akuntansi dan Perbendaharaan
2	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1 Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak Total BMD se Kab. Pesisir Selatan	× 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Aset SKPD	Bidang BMD dan Akuntansi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	1 Hasil Penilaian AKIP BPKD	Nilai SAKIP		B	B	B	A	A	A	LKJ	Sekretaris

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari Proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

1.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dikali seratus kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - 100%	Sangat baik
2	69 % - 84%	Baik
3	53 % - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

1.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT						
TUJUAN : TERWUJUDYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TAAT AZAS						
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Prosentase Penyusunan APBD Tepat waktu	Persen	100	100%	
		2. Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Persen	100	100%	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1. Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	Persen	100	100%	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	1. Hasil Penilaian AKIP BPKD	Kategori	A	A	

3.3. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menurut PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa Perencanaan, Peanggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan system pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang.

Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah terdiri atas:

1. Sekretaris daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kepala SKPKD selaku PPKD ; dan
3. Kepala SKPD selaku PA

Berdasarkan Hal tersebut diatas dapat disajikan Laporan Target dan Realisasi Anggaran daerah Tahun 2019 dan 2020 kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.3
Target Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	Keterangan
1.	Pendapatan Daerah	1.772.707.595.258	1.698.028.198.420	

Terdapatnya Penurunan Target Pendapatan Daerah pada tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 yang mana hal ini dipengaruhi oleh Pandemi Covid 19 jadi berpengaruh terhadap target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, salah satu contohnya adalah kurangnya kunjungan Wisata di Kabupaten Pesisir Selatan dan adanya penurunan Target pada Pendapatan Wisata.

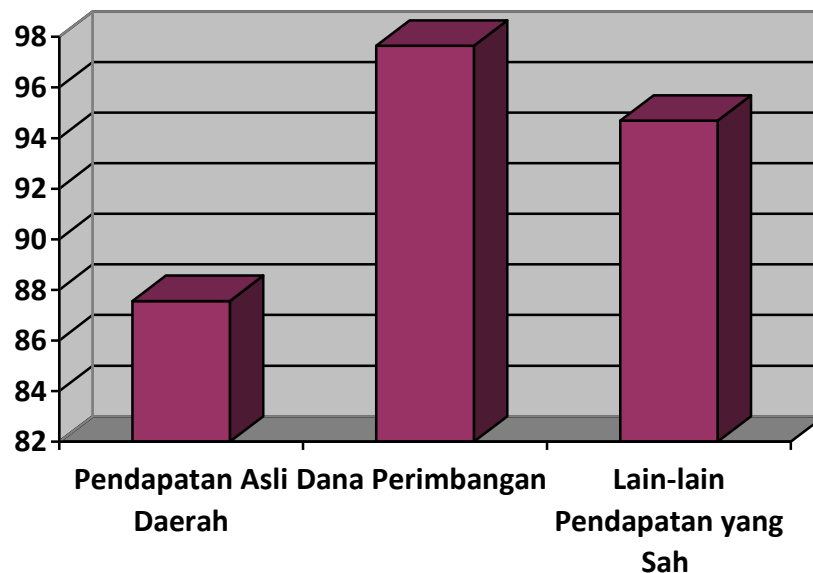
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah, pada TA. 2020 Pendapatan Daerah di Anggarkan Rp. 1.698.028.198.430,- dan terealisasi sebesar Rp.1.630.555.826.361,45 atau dengan capaian sebesar 96,03% yang terdiri dari :

Tabel 3.4
Table Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah TA. 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pendapatan Asli Daerah	152.636.474.688	133.652.411.819,45	87,56 %
Dana Perimbangan	1.132.202.448.576	1.105.649.823.074	97,65%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	413.189.275.166	391.253.591.468	94,69%
Jumlah	1.698.028.198.430	1.630.555.826.361,45	96,03 %

Grafik 3.1
Pendapatan Daerah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, dana
Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah TA. 2020



Tabel 3.5
Target Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

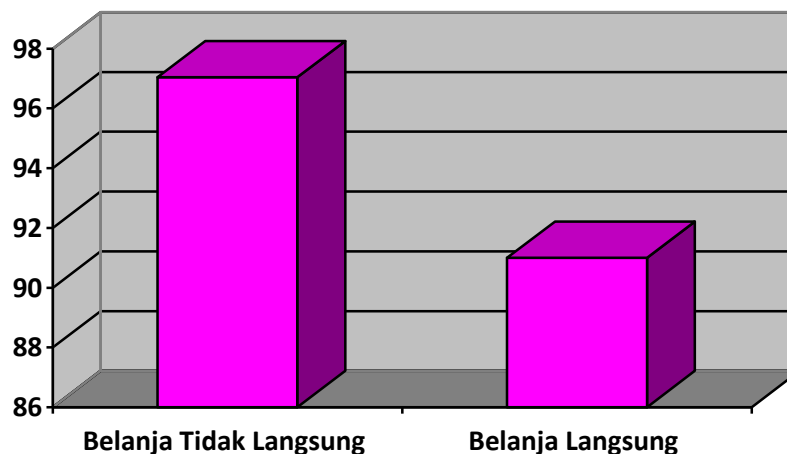
No	Uraian	Tahun		
		2020	2019	Keterangan
1.	Belanja Daerah	1.704.269.461.248,61	1.846.923.981.831,39	-

Terdapatnya Penurunan Belanja pada Tahun 2020 yang mana adanya pengurangan Alokasi Anggaran Dana Alokasi Umum sebesar 10% berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan postur dan rincian APBN Tahun 2020 sehingga Daerah harus menyesuaikan belanja tahun 2020 ini. Pada TA. 2020 Belanja di Anggarkan sebesar Rp. 1.704.269.461.248,61 dan Realisasi sebesar Rp. 1.614.539.249.415,17 atau sebesar 94,73%, yang terdiri dari :

Tabel 3.6
Tabel Anggaran dan Realisasi
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	1.053.582.361.124,78	1.022.400.813.927,80	97,04 %
2.	Belanja Langsung	650.687.100.123,83	592.138.435.487,37	91,00 %

Grafik 3.2
Tabel Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung



Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

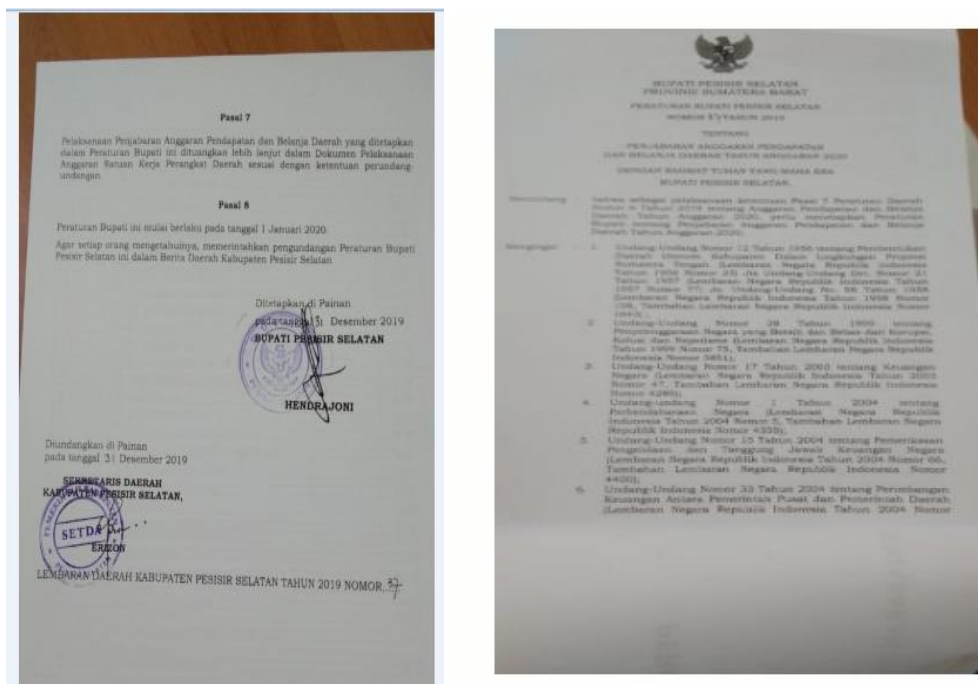
Tabel 3.7
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00
2.	Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Persen	100,00	100,00	100,00
Rata – Rata Capaian					100,00

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100,00%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**

Indikator 1. Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu

Penyusunan APBD Tepat Waktu, berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD tahun 2020 memuat aturan, skema dan waktu tahun penyusunan APBD tahun 2020, pada Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD dijelaskan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai hasil Evaluasi paling lambat tanggal 31 Desember. Berita Acara Penyampaian pada Propinsi, tanggal dan no penetapan oleh Propinsi



**Gambar 3.1 :Perbup Penetapan APBD Tahun 2020
31 Desember 2019**

Formulasi capaian indicator prosentase penyusunan APBD Tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah Tersusunnya APBD}}{\text{Tepat Waktu Penetapan APBD}} \times 100 \%$$

Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

Dalam Pencapaian target kinerja sasaran, terdapat factor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas merupakan sasaran pertama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Taat Azas, hasil capaian kinerja sasaran satu ini sudah tercapai sesuai yang direncanakan. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Tabel Sasaran 1 dan Indikator 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00 %

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 1 yaitu : Ketepatan waktu penyusunan APBD yang mana predikat ketepatan waktu penyusunan APBD dengan target penyampaian tepat waktu yaitu Bulan Desember sesuai dengan aturan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 sudah tercapai yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Faktor Pendorong keberhasilan indikator satu ini yaitu :

1. Melakukan Koordinasi dengan seluruh Kasubag Perencanaan SKPD melalui Forum Group Discusion (FGD) untuk segera menyusun RKA SKPD sesuai waktu yang telah ditetapkan. FGD dibentuk dengan GROUP WA (Sosmed) pada Group ini lebih banyak dilakukan Koordinasi dengan SKPD karena masa Pandemi Covid 19 dilarang melaksanakan aktivitas dengan berkumpul atau dengan mengadakan Rapat.



**Gambar 3.2 : Forum Grpoup Discusion (FGD)
Pada Sosmed WA**

2. Melakukan Pembahasan Anggaran antartara Tim Pembahasan Anggaran (TAPD) yang sudah di bentuk dengan Badan Anggaran (Banggar) dan SKPD yang akan di bahas, pembahasan disini akan dilihat sinkronisasi antara Kegiatan yang diajukan dengan kebutuhan Anggaran pada masa Pandemi ini dan juga dilihat Outcame atau dampak dari kegiatan tersebut, pada pembahasan ini SKPD yang dibahas harus sesuai dengan Standar Harga yang telah ditetapkan, Standar Biaya.



6 of 21



**Gambar 3.3 : Forum Grpoup Discution (FGD)
Pada Sosmed WA**

3. Penyusunan RKA/DPA dengan berbasis Aplikasi SIPKD yang mana Aplikasi ini sudah terstruktur dan dapat sebagai pengendalian dalam penyusunan Anggaran oleh SKPD terhadap plafon Anggaran yang telah ditetapkan.



Gambar 3.4 : Aplikasi SIPKD Modul Penganggaran

4. Cetak APBD setiap bulan Desember dengan tepat waktu.



Gambar 3.5 : Buku Perda dan Perbup APBD Tahun Anggaran 2020

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Tidak mengakomodir adanya kegiatan yang perencanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ada di e-planing, karena hal ini akan mengakibatkan penyusunan APBD terlamabat/tidak tepat waktu.

Upaya Perbaikan

1. Diadakan Sosialisasi penyusunan APBD baik berupa sosialisasi dan surat edaran tentang prosedur dan peraturan dalam penyusunan RKA SKPD
2. Lebih ditingkatkan Partisipasi SKPD dalam Forum Group Discation (FGD) Perencanaan yang menunjang koordinasi dan kelancaran dari seluruh SKPD Lingkup Pesisir Selatan.

Indikator 2. Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel, yang mana penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam penyajiannya sesuai dengan aturan, yang berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Formulasi capaian indicator prosentase laporan keuangan daerah yang akuntabel

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) }}{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan}} \times 100 \%$$

Tabel. 3.9
Sasaran 1 dan Indikator 2

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	2. Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 2 yaitu : Persentase Laporan Keuangan 45 SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan keuangan SKPD kemudian dikomplikasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang mana predikat dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini dengan target 100 % sudah dan terealisasi 100% atau seluruh SKPD Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator dua ini yaitu :

1. Melakukan rekonsiliasi antara BPKD selaku SKPD se Kab. Pesisir Selatan. Rekonsiliasi dilaksanakan secara Periodik (Bulanan), meliputi Laporan Keuangan dan Laporan BMD, Untuk setiap rekonsiliasi yang dilaksanakan, hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.



Gambar 3.5 :Rekonsiliasi dengan SKPD

2. Menambah aparatur Satuan Kerja di SKPKD yang mana Aparatur yang diberdayakan ini adalah dengan latar belakang berpendidikan Akuntansi yang dapat diandalkan dalam menunjang penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Tahun 2018 dan 2019, telah dilakukan penambahan tenaga Akuntansi di Bid BMD Akun BPKD menjadi sebanyak 4 Orang. Setiap Tahun Anggaran bertugas melakukan Rekonsiliasi, mereview kesesuai pencatatan dan Akuntansi Laporan SKPD dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



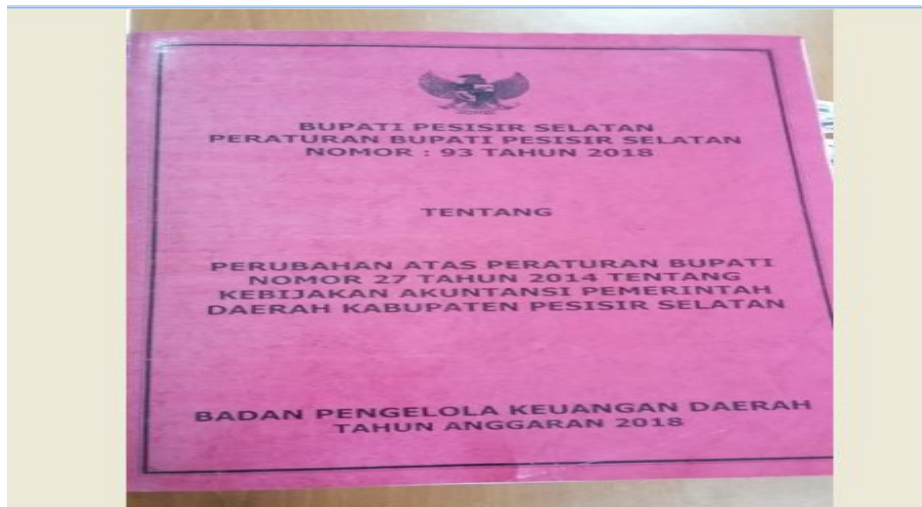
Gambar 3.6 :Aparatur Satuan Kerja SKPKD

3. Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berbasis Aplikasi SIPKD yang mana Aplikasi ini sudah dipakai dalam penyusunan pertanggungjawaban SKPD dan memudahkan SKPD dalam pelaksanaan tugas



Gambar 3.7 : Aplikasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Aplikasi SIPKD

4. Revisi Kebijakan Akuntansi sesuai SAP dan kondisi spesifik Pemerintah Daerah.



Gambar 3.8 : Revisi Kebijakan Akuntansi N.93 Tahun 2018

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Masih kurangnya kemampuan SDM SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Upaya Perbaikan

Diadakan Bimtek terhadap PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas

Tabel 3.10

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1 Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	100	85	85 %
Rata – Rata capaian				85%

Dari tabel 3.4 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 85,00%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 1 yaitu : Persentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis yang mana dengan target 100 % sudah tercapai sebanyak 85% yang mana dari 45 SKPD Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah melaksanakan penatausahaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebanyak 35 SKPD atau 85%, dan belum tercapainya : Penyusunan Perda BMD, Aplikasi pendukung belum Update, Masih kurangnya pelatihan personil Aplikasi BMD dan tidak ada Pejabat Penilai yang Bersertifikasi.

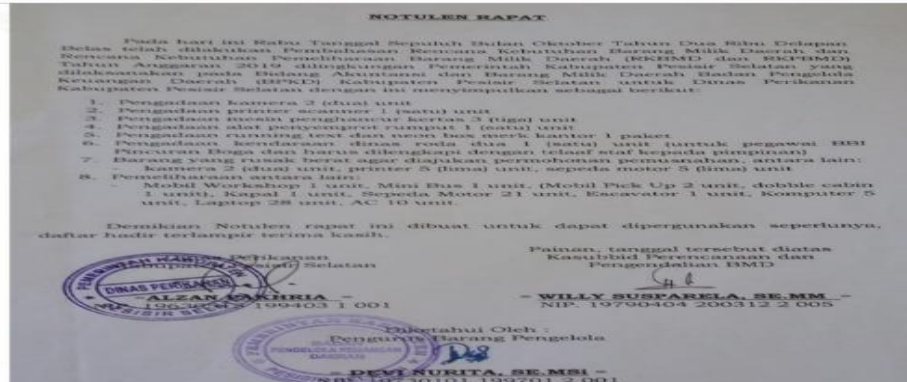
Faktor Pendorong keberhasilan indikator satu pada sasaran dua ini yaitu :

1. Melakukan Rekonsiliasi BMD setiap Triwulan dengan seluruh SKPD yaitu mencocokkan LRA- Belanja Modal dengan rekap Item Belanja Barng di SKPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen Pertanggungjawaban dan Pengadaan (SPK)



**Gambar 3.9 : Rekonsiliasi BMD antara staf BMD dan
Pengurus Barng SKPD**

- Melakukan perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana ebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap Tahunnya sesuai dengan Renja SKPD dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA SKPD



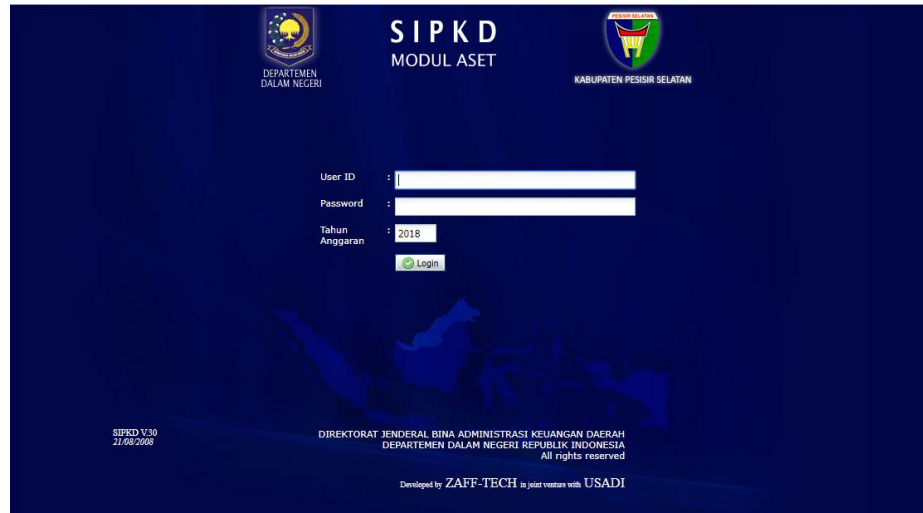
Gambar 4.10 : Notulen RKBMD dan RKPMBMD

- Melakukan cek fisik Barang Milik Daerah bagi SKPD yang akan mengusulkan penghapusan BMD sesuai dengan usulan SKPD



Gambar 4.11 : Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat di RSUD M.Zain Painan

4. Penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan Modul SIPKD Aset yang mana pada modul ini sudah tertata penatausahaan Barang Milk Daerah sesuai dengan aturan yang ada.



Gambar 4.12 : Aplikasi Modul Aset

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

1. Masih kurangnya kemampuan SDM SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku.
2. Tingginya tingkat pergantian pengurus barang SKPD yang menyebabkan kurangnya konsistensi pemahaman pengelolaan Aset dan kontinuitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

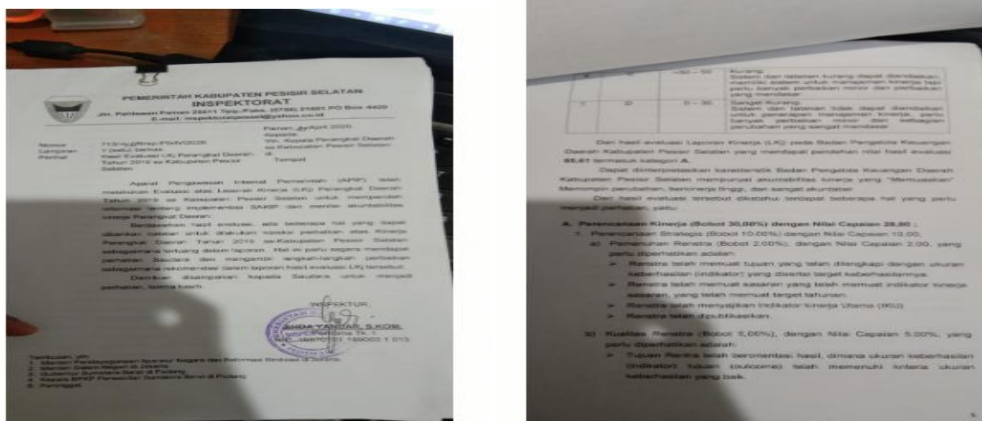
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD

Tabel 3.11

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1 Hasil Penilaian AKIP BPKD	A	A	85,61%
Capaian Rata-Rata				85,61%

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 85,61% dengan Skala A Tahun 2019 (n – 1) yang mana Penyusunan Laporan Akuntabilitas BPKD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah di

Evaluasi oleh Bagian Organisasi sesuai Aturan . Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**



Gambar 4.12 : LHE BPKD 2019

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	2.447.848.450	2.334.950.133	95,39
2.	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	934.857.912	923.391.361	96,77
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	1.285.745.344	1.244.050.073	96,76
Jumlah		4.668.451.706	4.502.391.567	96,44

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar Rp. 4.668.451.706,- terealisasi sebesar Rp. 4.502.391.567 atau 96,44%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 166.060.138,-
2. Sisa anggaran sebesar Rp. 166.060.138,-, yang mana terkendala dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan pandemic covid 19 dan Perubahan Anggaran tahun 2020 yang terlambat yaitunya pada tanggal 27 November 2020 ditetapkan, terlambatnya perubahan anggaran tahun 2020 yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yaitu ;

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, yaitu sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas serta sasaran ke 2 dengan capaian 85% yaitu sasaran Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah dan sasaran ke 3 dengan capaian AKIP BPKD A dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target, 1 (satu) indikator belum memenuhi criteria. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 100%.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 4.502.391.567,- atau 96,44% dari target alokasi Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.668.451.706,-. Dari 3 (Tiga) Sasaran Strategi, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas “dan terendah “ Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah

1. Saran

1. Mengadakan pelatihan dan Bimbingan teknis untuk tenaga pengelola keuangan.
2. Perlunya Optimalisasi penyusunan Laporan dan pengelolaan Aset Daerah berbasis Aplikasi
3. Perlunya Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan Daerah
4. Adanya peningkatan Koordinasi tentang Manajemen Aset seluruh SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Perlunya Kesadaran setiap ASN dalam efisiensi dan efektifitas penggunaan Anggaran

Painan, Februari 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KEPALA 

SUHANDRI, SE.MM

Nip. 19700608 200212 1 003

Dokumentasi :

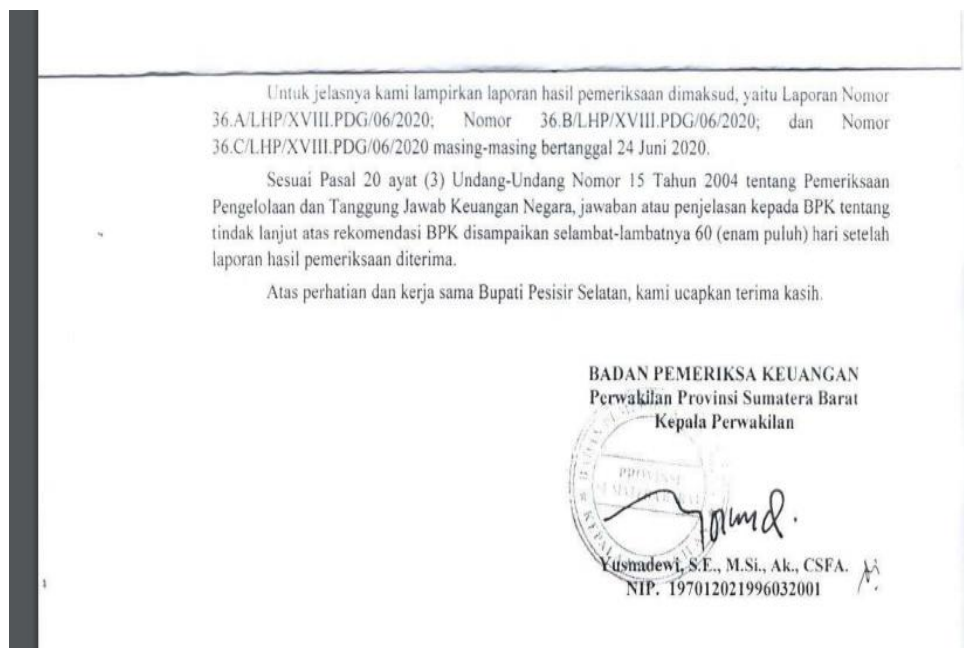
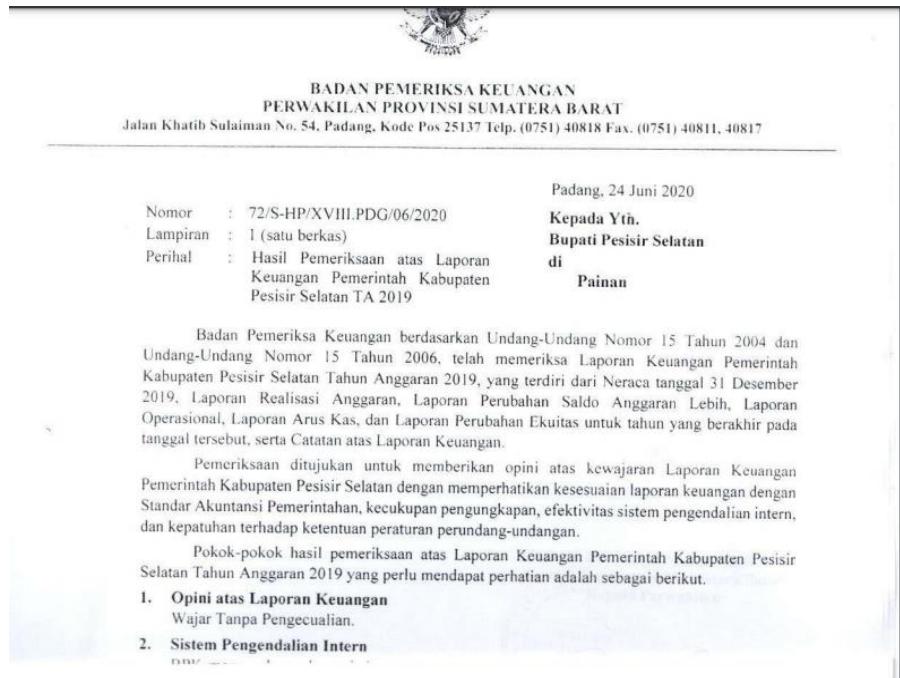
1. Prestasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel sesuai dengan Aturan



2. Penghargaan WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019



3. LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA.2019



4. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Tahun 2020



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	Rencana Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Substansi	Substansi
	(RT)	(IK)	(SI)	(SK)
1.	Tercapainya Penghasilan Keuangan Daerah yang Berkelanjutan	Penghasilan Perencanaan APBD Tingkat Wajib	100%	100%
		Penghasilan Laporan Keuangan Pajak yang Akutabilitas	100%	100%
2.	Tercapainya Tata Kelola Ramping, Nihil, Dan bersih yang Berkelanjutan	Penghasilan Harap Ideal Daerah Berwujud Ekonomis	100%	100%
3.	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja BPKD	Skor Perbaikan KSP BPKD	A	A

Program		Anggaran	
		Substansi	Substansi
1.	Program Pengadaan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.180.200.742	688.246.242
2.	Program Penghasilan Daerah dan Pembiayaan Aparatur	Rp. 1.036.121.128	1.380.483.608
3.	Program Penghasilan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kemitraan	Rp. 100.144.436	96.027.436
4.	Program Penghasilan Sistem Pengembangan Sistem dan Pengembangan Sistem Kebijakan KSP	Rp. 44.146.483	39.146.983
5.	Program Penghasilan dan Pengembangan Penghasilan Keuangan Daerah	Rp. 1.018.242.819	2.029.775.741
6.	Program Penghasilan dan Pengembangan Kemitraan/Kota	Rp. 18.201.148	-
Total Anggaran		Rp. 5.387.706.556	4.854.683.919

Patani, 25 Juni 2020

BUPATI PESIR SELATAN
 (H. HENDRAJONI, S.R., M.H.)

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
 (SUHANDRI, SE, MM)
 NIP. 19700608 200212 1 003